



**PENETAPAN**

Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

**ENDIK IMAM MUTTAQIN**, NIK 3509052904920003, Umur 31 Tahun, Tempat Lahir Jember, tanggal 29 April 1992, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT/RW. 010/005, Kelurahan/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 5 Juni 2023 dengan Nomor Register Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Jember dengan Nama **ENDIK IMAM MUTTAQIN** pada tanggal 29 April 1992 sebagaimana telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10/942/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 04 Mei 1992;
2. Bahwa Pemohon berdomisili di Dusun Krajan, RT/RW 010/005, Kelurahan/Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, yang telah terdaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember yang diterbitkan dalam KTP dengan NIK: 3509052904920003 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509052008100004 dengan Nama **ENDIK IMAM MUTTAQIN**;
3. Bahwa Pemohon tercatat memiliki Ijazah SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan Nomor: DN-05 Mk 0128259 dengan Nama **ENDIK IMAM**

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr



**MUTTAQIN** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK PGRI 3 Tanggul Kabupaten Jember tertanggal 26 April 2010;

4. Bahwa Pemohon tercatat memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor: C1074004 atas nama **ENDIK IMAM MUTTAKIN** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 08 Agustus 2018 dan habis berlaku tanggal 08 Agustus 2023 yang akan digunakan Pemohon untuk bekerja di Luar Negeri sebagai TKI di Malaysia;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 145/136/35.09.05.2005/2023, tertanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Identitas Pemohon yang terdapat dalam:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 33509052904920003 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509052008100004 atas nama **ENDIK IMAM MUTTAQIN**;

b. Paspor Nomor: C1074004 atas nama **ENDIK IMAM MUTTAKIN**; adalah **satu orang yang sama** berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 145/136/35.09.05.2005/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tertanggal 04 Mei 2023;

6. Bahwa dikarenakan perbedaan identitas tersebut, Pemohon kesulitan untuk mengurus perpanjangan masa berlaku Paspor yang akan digunakan untuk kembali bekerja di Luar Negeri sebagai TKI;

7. Bahwa Pemohon telah menghadap Kantor Imigrasi Jember untuk mengurus Pembuatan Paspor Republik Indonesia, namun dikarenakan terdapat perbedaan identitas, maka Pemohon diberi petunjuk untuk mengurus Penetapan Satu Orang Yang Sama di Pengadilan Negeri Jember;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon **MOH. HODRI** yang tercantum di:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 33509052904920003 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509052008100004 atas nama **ENDIK IMAM MUTTAQIN**;

b. Paspor Nomor: C1074004 atas nama **ENDIK IMAM MUTTAKIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **satu orang yang sama** berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 145/136/35.09.05.2005/2023 tertanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember;

**3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 3509052904920003 atas nama Endik Imam Muttaqin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran No.10/942/1992 atas nama Endik Muttaqin tertanggal 4 Mei 1992, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor 3509052008100004 atas nama Kepala Keluarga Zulaeni tertanggal 28 September 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya, Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama Endik Imam Muttaqin tertanggal 26 April 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya, Paspor Nomor C1074004 atas nama Endik Imam Muttakin, diberi tanda P-5;
6. Aslinya, Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/136/35.09.05.2005/2023 tertanggal 4 Mei 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAIFUL ROFIQ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Paman/Adik Ipar dari Ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan data identitas Pemohon yang ada dalam Paspor;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Paspor;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **ENDIK IMAM MUTTAQIN**, dan Pemohon lahir di Jember Tanggal 29 April 1992 sesuai dengan yang ada dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Paspor tertulis identitas Pemohon adalah **ENDIK IMAM MUTTAKIN**, Tanggal Lahir 29 April 1992;
- Bahwa saat mengurus perpanjangan Paspor miliknya di Kantor Imigrasi diketahui bahwa identitas Pemohon ada perbedaan dengan yang ada dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon dan perpanjangan Paspor tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

## 2. Saksi ZULAENI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan perbaikan data identitas Pemohon yang ada dalam Paspor;
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Paspor;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah **ENDIK IMAM MUTTAQIN**, dan Pemohon lahir di Jember Tanggal 29 April 1992 sesuai dengan yang ada dalam KTP, KK dan Akta Kelahiran;
- Bahwa dalam Paspor tertulis identitas Pemohon adalah **ENDIK IMAM MUTTAKIN**, Tanggal Lahir 29 April 1992;
- Bahwa saat mengurus perpanjangan Paspor miliknya di Kantor Imigrasi diketahui bahwa identitas Pemohon ada perbedaan dengan yang ada dalam KTP, KK, dan Akta Kelahiran milik Pemohon dan perpanjangan Paspor tersebut akan digunakan oleh Pemohon untuk bekerja ke Luar Negeri;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah bekerja di Malaysia;
- Bahwa Pemohon belum menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan ijin Pemohon untuk menetapkan bahwa nama ENDIK IMAM MUTTAQIN dan ENDIK IMAM MUTTAKIN adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi SAIFUL ROFIQ dan Saksi ZULAENI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan RT/RW 010/005 Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulrejo Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon lahir di Jember dengan Nama **ENDIK IMAM MUTTAQIN** pada tanggal 29 April 1992 sebagaimana telah didaftarkan dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 10/942/1992 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 04 Mei 1992;
- Bahwa Pemohon tercatat memiliki Paspor Republik Indonesia Nomor: C1074004 atas nama **ENDIK IMAM MUTTAKIN** yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Singkawang pada tanggal 08 Agustus 2018 dan habis berlaku

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Agustus 2023 yang akan digunakan Pemohon untuk bekerja di Luar Negeri sebagai TKI di Malaysia;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 145/136/35.09.05.2005/2023, tertanggal 04 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Identitas Pemohon yang terdapat dalam:

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan NIK: 33509052904920003 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3509052008100004 atas nama **ENDIK IMAM MUTTAQIN**;

b. Paspor Nomor: C1074004 atas nama **ENDIK IMAM MUTTAKIN**; adalah **satu orang yang sama** berdasarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 145/136/35.09.05.2005/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Umbulrejo, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember tertanggal 04 Mei 2023;

- Bahwa Pemohon kesulitan untuk mengurus perpanjangan masa berlaku Paspor yang akan digunakan untuk kembali bekerja di Luar Negeri sebagai TKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat P-6 berupa Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/136/35.09.05.2005/2023 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember tertanggal 4 Mei 2023 tersebut, menerangkan pada pokoknya bahwa nama ENDIK IMAM MUTTAQIN sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3509052904920003 (bukti P-1) dan Kartu Keluarga Nomor 3509052008100004 (bukti P-3), dengan nama ENDIK IMAM MUTTAKIN sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C1074004 (bukti P-5) adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAIFUL ROFIQ dan Saksi ZULAENI menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan beda nama karena terdapat perbedaan identitas nama dengan dokumen kependudukan yang dimiliki Pemohon, yang mana Pemohon akan mengurus perpanjangan masa berlaku Paspor yang akan habis masanya pada tanggal 8 Agustus 2023 mendatang untuk kembali bekerja di Luar Negeri sebagai TKI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karenanya petitum permohonan

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi kalimat seperti tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai ijin untuk menetapkan bahwa nama ENDIK IMAM MUTTAQIN sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 509052904920003 dan Kartu Keluarga Nomor 3509052008100004, dengan nama ENDIK IMAM MUTTAKIN sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C1074004 adalah nama/identitas satu orang yang sama, yaitu Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Beda Identitas Nomor 145/136/35.09.05.2005/2023 tertanggal 4 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Umbulrejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, sebagaimana tersebut di atas dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya seperti yang tercantum dalam amar penetapan dibawah ini, maka Pemohon diperintahkan untuk melaksanakan isi penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon oleh karenanya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama ENDIK IMAM MUTTAQIN sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 509052904920003 dan Kartu Keluarga Nomor 3509052008100004, dengan nama ENDIK IMAM MUTTAKIN sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C1074004 adalah nama/identitas satu orang yang sama, yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaksanakan isi penetapan ini;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 115/Pdt.P/2023/PN Jmr, tanggal 5 Juni 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H., Panitera Pengganti dan Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Siti Aliyatul Mubarakatih, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya ATK : Rp 75.000,00

PNBP Panggilan : Rp 10.000,00

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)